



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);
7. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a butir 2), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- (2) Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

d. pembinaan ...

- d. pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi JDIH Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/kota serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten/kota.
- (2) Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/kota;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/kota;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/kota;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum Kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bagian Bantuan Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan bahan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, penyelesaian perkara dan hak asasi manusia.
- (2) Bagian Bantuan Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, penyelesaian perkara dan hak asasi manusia;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, penyelesaian perkara dan hak asasi manusia;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, penyelesaian perkara dan hak asasi manusia;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, penyelesaian perkara dan hak asasi manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengolahan kinerja;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- e. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

5. Setelah ayat (2) Pasal 23 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1), mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan.
- (2) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
 - b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
 - c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan; dan

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (3) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro dan ekonomi mikro;
 - b. penyusunan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha, dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standart pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan
 - f. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah;
 - (4) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro dan ekonomi mikro;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis kebijakan Daerah dan pengembangan serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha, dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
 - f. menyiapkan bahan penyiapan rencana kerja pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha, dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan, dan aneka usaha dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
 - h. menyiapkan ...

- h. menyiapkan bahan pelayanan teknis administrasi Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha, dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan rencana umum pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha, dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
 - j. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan data Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi Badan Layanan Umum Daerah;
 - m. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah;
 - n. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan
 - o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan pembangunan daerah.
- (5) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro dan ekonomi mikro;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha dan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerjasama Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III;
 - f. menyiapkan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III;
 - g. menyiapkan ...

- g. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan
 - j. menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di daerah Provinsi, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c butir 1), mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan pelayanan publik.
 - (2) Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan pelayanan publik;
 - b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan pelayanan publik;
 - c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan pelayanan publik;
 - d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan pelayanan publik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Ketentuan huruf c Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Biro Organisasi, terdiri atas:

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan pelayanan publik.
- (2) Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana meliputi peta proses bisnis, standar operasional prosedur, tata naskah dinas, pakaian dinas dan sarana prasarana dinas, kepegawaian dan pelayanan publik;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana meliputi peta proses bisnis, standar operasional prosedur, tata naskah dinas, pakaian dinas dan sarana prasarana dinas, kepegawaian dan pelayanan publik;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana meliputi peta proses bisnis, standar operasional prosedur, tata naskah dinas, pakaian dinas dan sarana prasarana dinas, kepegawaian dan pelayanan publik;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana meliputi peta proses bisnis, standar operasional prosedur, tata naskah dinas, pakaian dinas dan sarana prasarana dinas, kepegawaian dan pelayanan publik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Ketentuan huruf a Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Sekretariat DPRD, terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

10. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, Perlengkapan, Urusan rumah tangga, kepegawaian, ketertiban dan keamanan, rumah jabatan pimpinan dan memfasilitasi hubungan timbal balik DPRD dengan Pemerintah dan Masyarakat serta pendokumentasian dan publikasi Kegiatan.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
 - b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;

c. mengelola ...

- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. Ketentuan huruf d, huruf m dan huruf w Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Dinas Daerah, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- b. Dinas Kesehatan Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah;
- e. Dinas Sosial Daerah;
- f. Dinas Tenaga Kerja Daerah;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- h. Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
- i. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
- l. Dinas Perhubungan Daerah;

m. Dinas ...

- m. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- o. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- r. Dinas Pariwisata Daerah;
- s. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah;
- t. Dinas Perkebunan Daerah;
- u. Dinas Kehutanan Daerah;
- v. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
- w. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah;
- x. Dinas Transmigrasi Daerah; dan
- y. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

12. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Bidang Sekolah Menengah Atas, Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah, serta Bidang Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran pada urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pengelolaan data dan informasi pada urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama pada urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
 - d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum yang terkait dengan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 - g. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan tugas pembantuan pada urusan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan asesmen nasional untuk pendidikan dasar, menengah, khusus, dan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan

rekomendasi ...

rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah dan khusus yang dikelola masyarakat, fasilitasi pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, serta tugas-tugas pembantuan lainnya;

- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi, hubungan masyarakat pada urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- j. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

13. Ketentuan huruf f Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sekolah Menengah Atas;
- c. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
- e. Bidang Kebudayaan; dan
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
- (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran pada urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan urusan pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pengelolaan data dan informasi pada urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama pada urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
 - d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum yang terkait dengan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- h. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat pada urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Bidang Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sekolah Menengah Atas.
- (2) Bidang Sekolah Menengah Atas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Menengah Atas;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Menengah Atas
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Atas;
 - e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Menengah Atas;
 - f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - g. penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Menengah Atas;
 - h. pelaporan terkait dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Menengah Atas; dan
 - i. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas,

j. penyusunan ...

- j. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Bidang Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. penyusunan bahan fasilitasi sekolah menengah kejuruan;
 - d. pelaksanaan pembangunan *technopark* di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
 - e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan;
 - f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
 - g. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - h. penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - i. pelaporan terkait dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - j. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan,
 - k. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah kejuruan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89 ...

Pasal 89

- (1) Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (2) Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Luar Biasa, serta tugas pembantuan PAUD dan pendidikan dasar;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Luar Biasa, serta tugas pembantuan PAUD dan pendidikan dasar;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus, tugas pembantuan PAUD dan pendidikan dasar;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus, tugas pembantuan PAUD dan pendidikan dasar;
 - e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Luar Biasa, serta tugas pembantuan PAUD dan pendidikan dasar;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan asesmen nasional untuk pendidikan dasar, menengah, khusus, dan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah dan khusus yang dikelola masyarakat, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lain;
 - g. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait dengan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Luar Biasa, serta tugas pembantuan PAUD dan pendidikan dasar;
 - h. pelaporan terkait kurikulum dan penilaian, kelembagaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembangunan karakter peserta didik pada Sekolah Luar Biasa, serta tugas pembantuan PAUD dan pendidikan dasar;
 - i. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Luar Biasa;
 - j. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah luar biasa lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan kewenangan.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91 ...

Pasal 91

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e, melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- (2) Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - b. penyusunan bahan pembinaan terkait dengan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;
 - g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal provinsi;
 - h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
 - i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi;
 - j. penyusunan bahan pengelolaan museum provinsi;
 - k. penyusunan bahan pembinaan terkait dengan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
 - l. penyusunan bahan fasilitasi terkait dengan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - m. penyusunan bahan pembinaan terkait dengan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
 - n. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi terkait dengan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - o. pelaporan terkait dengan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi dan pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan kewenangan.

19. Judul Paragraf 9, Bagian Kedua BAB V tentang DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Paragraf 9
Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah

20. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f, mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa;
 - b. penyusunan bahan kebijakan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa;
 - c. penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa;
 - d. penyusunan bahan pelaksanaan pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa;
 - f. pelaporan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

21. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Susunan Organisasi Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, serta pelayanan dan sumber daya kesehatan.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan;
 - b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah;
 - c. penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina kesehatan masyarakat, bina pengendalian pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya manusia kesehatan;
 - e. pemberian informasi usulan dan pertimbangan kepada gubernur mengenai situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum di Daerah;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan instansi vertikal, swasta dan lembaga terkait lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Daerah;
 - g. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas- tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), lppd, lkpj dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi dan kebijakan kesehatan, bina kesehatan masyarakat, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya manusia kesehatan;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;
 - i. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dalam rangka pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - j. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan;
 - k. penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - l. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

23. Ketentuan huruf c Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Dinas Kesehatan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian ...

pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggara koordinasi perencanaan dan program Dinas Kesehatan Daerah;
 - b. penyelenggara pengkajian perencanaan dan program Dinas Kesehatan Daerah;
 - c. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, hukum dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggara pengkajian dan koordinasi perencanaan program Dinas Kesehatan Daerah;
 - e. penyelenggara penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. penyelenggara penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. penyelenggara pengelolaan data dan informasi kesehatan;
 - h. penyelenggara penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - i. penyelenggara pengkajian bahan rencana strategis, sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP), LPPD, LKPJ dinas;
 - j. penyelenggara monitoring dan evaluasi kesekretariatan;
 - k. penyelenggara koordinasi dengan unit kerja terkait di luar dinas dalam urusan kesekretariatan;
 - l. penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

25. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian;
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi program krisis kesehatan;
- k. melaksanakan pengelolaan program jaminan kesehatan Nasional terkhusus program PBID/penerima bantuan iuran; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan teknis program kerja dan rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pengkajian dan penganalisaan kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kerja sama dengan bidang lain diluar bidang kesehatan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dengan bidang kesehatan masyarakat di kabupaten/kota;
 - f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang dan teknis program kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait diluar dinas kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat;
 - h. pelaksanaan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan;
 - i. pendistribusian tugas-tugas teknis program & tugas-tugas lain dan memberi petunjuk
 - j. pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksana tugas berjalan dengan lancar;
 - k. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan dalam lingkup bidang kesehatan masyarakat;
 - l. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas lingkup bidang kesehatan masyarakat;
 - m. pelaksanaan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

27. Ketentuan ...

27. Ketentuan pada huruf a dan huruf b Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak, Gizi, Usia Produktif dan Lanjut Usia;
- b. Seksi Promosi kesehatan, tata kelola kesehatan masyarakat, Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak, Gizi, Usia Produktif dan Lanjut Usia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 103 Huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis program kesehatan ibu, anak, gizi, usia produktif dan lanjut usia.
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan seksi kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, usia produktif dan lanjut usia.
- c. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan seksi kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, usia produktif dan lanjut usia;
- d. menyiapkan bahan penyusunan sop, dan kriteria program seksi kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, usia produktif dan lanjut usia;
- e. menyiapkan laporan dan data, kegiatan seksi kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, usia produktif dan lanjut usia;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program seksi kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, usia produktif dan lanjut usia;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis seksi kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, usia produktif dan lanjut usia;
- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis program seksi kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, usia produktif dan lanjut usia;
- i. menyiapkan bahan koordinasi, kerja sama lintas sektor termasuk lsm, lembaga internasional dan lembaga pendidikan dalam pembinaan seksi kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, usia produktif dan lanjut usia;
- j. menyiapkan bahan penyiapan dan penetapan kebijakan, standar operasional, monitoring dan evaluasi tentang seksi kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, usia produktif dan lanjut usia.
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan seksi kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, usia produktif dan lanjut usia.
- l. menyiapkan bahan pengaturan, alat dan obat yang berkaitan dengan program seksi kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, usia produktif dan lanjut usia;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. menyiapkan bahan pemantauan, pelaksanaan tugas dan kegiatan

bawahan ...

bawahan untuk yang telah dan belum dilaksanakan.

- o. menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas di bidang tugasnya;
 - p. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - q. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Seksi Promosi kesehatan, tata kelola kesehatan masyarakat dan Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 huruf b, mempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan, perencanaan, dan program di bidang peningkatan dan pengembangan upaya promotif dan preventif termasuk strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan potensi sumber daya promosi kesehatan, tata kelola kesehatan masyarakat, kesehatan jiwa dan kebijakan pada pusat kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peningkatan dan pengembangan upaya promotif dan preventif termasuk strategi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan potensi sumber daya promosi kesehatan, tata kelola kesehatan masyarakat, kesehatan jiwa dan kebijakan di bidang pengelolaan dan peningkatan upaya kesehatan masyarakat termasuk pada pusat kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan dan pengembangan upaya promotif dan preventif termasuk strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan potensi sumber daya promosi kesehatan, tata kelola kesehatan masyarakat, kesehatan jiwa serta kebijakan di bidang pengelolaan, peningkatan upaya kesehatan masyarakat termasuk pada pusat kesehatan masyarakat dan tradisional;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya kesehatan seksi promosi kesehatan, tata kelola kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan jiwa;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja seksi promosi kesehatan, tata kelola kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan jiwa;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan usaha kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - g. pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan urusan administrasi seksi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

29. Judul Paragraf 6, Bagian Ketiga BAB V tentang DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian ...

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan Daerah

Paragraf 6

Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

30. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi fasilitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan rencana kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
 - c. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas dibidang terkait;
 - d. penyelenggaraan rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengamatan penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi;
 - e. pelaksanaan surveilans epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan wabah;
 - f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam bidangnya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan (*on the job training*);
 - h. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pencegahan pengendalian penyakit menular;
 - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - j. pelaksanaan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

31. Ketentuan pada huruf a dan huruf b Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

32. Ketentuan ...

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan program pengendalian penyakit;
 - b. menyusun dan mengolah data kegiatan pengendalian penyakit;
 - c. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
 - e. menyiapkan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas dalam bidang tugasnya;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan teknis dan pengawasan, pengobatan, pelaksanaan upaya pencegahan penyakit menular langsung dan bersumber dari binatang melalui upaya pengendalian faktor resiko;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi;
 - i. menyiapkan bahan pengadaan, pendistribusian dan pengawasan mutu perbekalan kesehatan (obat-obatan, reagen) dan upaya pengendalian penyakit;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit yang ada;
 - k. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan upaya pengendalian penyakit menular;
 - l. menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit menular;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan;
 - n. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - o. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada 106 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian penyakit tidak menular;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengendalian penyakit tidak menular.
 - c. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan seksi pengendalian penyakit tidak menular sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

bawahan ...

bawahan;

- e. menyiapkan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pengawasan, pengobatan pelaksanaan upaya pengendalian penyakit tidak menular melalui upaya pengendalian faktor resiko;
- h. menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit tidak menular dan faktor resiko yang ada;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan upaya pengendalian penyakit tidak menular di fasilitas pelayanan kesehatan, dan dinas kesehatan tingkat kabupaten/kota;
- j. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengendalian penyakit tidak menular, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. menyiapkan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

33. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d, mempunyai tugas penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan, penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan serta penyelenggaraan fasilitasi bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana tahunan dan lima tahunan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan bidang pelayanan kesehatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap mutu bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - e. pelaksanaan monitoring evaluasi, bimbingan teknis dan pengendalian bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam bidangnya yang bersifat pendidikan dalam

jabatan ...

jabatan (*on the job training*);

- g. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan dan peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penyediaan, pendayagunaan peningkatan mutu, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan pada program sumber daya manusia kesehatan;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan dalam bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- m. pembuatan konsep, koreksi, paraf dan/atau penandatanganan naskah dinas dalam bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

34. Ketentuan ayat (1) Pasal 110 diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengolahan data pelayanan kesehatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan primer, tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan.
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan primer, tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (nspk);
- e. menyiapkan bahan peningkatan dan pembinaan mutu pelayanan kesehatan
- f. melaksanakan monitoring evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan primer, tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan nasional di fasilitas-fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan kabupaten/kota;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengolahan data pada pelayanan kesehatan;
- h. menyiapkan ...

- h. menyiapkan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. membuat dan menyusun laporan hasil kegiatan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di luar dinas kesehatan;
- k. pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan kesehatan;
- l. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya;
- m. pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang standarisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya;
- n. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standarisasi, fasilitasi perizinan, transformasi pelayanan kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta pengelolaan pelayanan kesehatan primer khusus lainnya;
- o. pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi , fasilitas perizinan, pengembangan dan inovasi pelayanan kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta pengelolaan pelayanan kesehatan primer khusus lainnya;
- p. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi, fasilitas perizinan, transformasi pelayanan kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta pengelolaan pelayanan kesehatan primer khusus lainnya;
- q. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan, pengampuhan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- r. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan, pengampuhan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- s. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standarisasi, dan pengampuh fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan kesehatan lainnya;
- t. pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standarisasi, dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan kesehatan lainnya;
- u. penyiapan perumusan kebijakan di bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- v. pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- w. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- x. melaksanakan ...

- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana Pasal 109 huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan kebijakan operasional seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan seksi kefarmasian dan alat kesehatan.
 - c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan strategi peningkatan pelayanan farmasi (obat, obat tradisional, produk, makanan dan minuman sarana prasarana dan distribusi alat kesehatan) dan penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, imunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana pelayanan farmasi (obat, obat tradisional, produk, makanan dan minuman sarana prasarana dan distribusi alat kesehatan), dan penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, imunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
 - e. menyiapkan bahan nspk pelayanan kefarmasian dan alkes;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian sediaan farmasi kefarmasian dan alkes (obat, obat tradisional, produk, makanan dan minuman sarana prasarana dan distribusi alat kesehatan) serta penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, imunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
 - g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kefarmasian dan alat kesehatan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan peredaran bahan berbahaya di bidang pangan;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta perizinan di bidang obat tradisional, alat kesehatan, sarana produksi dan distribusi obat;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kefarmasian (obat, obtra, alat kesehatan, pkrt, kosmetik, farkomnik dan makanan minuman), sarana dan prasarana serta penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, imunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
 - k. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. menyiapkan bahan pemantauan, pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
 - m. menyiapkan bahan pendistribusian dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - n. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

35. Judul Bagian Kelima Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah pada BAB V tentang DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah

36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 134 diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

37. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 135 diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. pelaksanaan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi perencanaan dan penyusunan program, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi dinas;
 - e. pembinaan dan perencanaan pelaksanaan tugas-tugas perumahan dan kawasan permukiman meliputi dan penyusunan program, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

38. Setelah huruf c Pasal 136 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perumahan;
- c. Bidang Permukiman; dan
- d. Bidang ...

d. Bidang Pertanahan.

39. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 140 diubah, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehab rumah korban bencana, pemantauan dan evaluasi yang menjadi kewenangan provinsi.
- (2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan pembiayaan perumahan, dan pemantauan dan evaluasi perumahan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehab rumah korban bencana, dan pemantauan dan evaluasi perumahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehab rumah korban bencana, dan pemantauan dan evaluasi perumahan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehab rumah korban bencana, dan pemantauan dan evaluasi perumahan;
 - e. penyusunan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehab rumah korban bencana, dan pemantauan dan evaluasi perumahan;
 - f. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehab rumah korban bencana, dan pemantauan dan evaluasi perumahan;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perumahan
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan kewenangan.

40. Di antara Pasal 142 dan Pasal 143 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 142A dan Pasal 142B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142A

- (1) Bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf d, mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang administrasi pengadaan tanah dan pensertifikatan, penanganan konflik dan sengketa pertanahan serta penataan kawasan yang menjadi kewenangan provinsi.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang pertanahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan administrasi pengadaan tanah dan pensertifikatan, penanganan konflik dan sengketa;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pengadaan tanah dan pensertifikatan, penanganan konflik dan sengketa;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pengadaan tanah dan pensertifikatan, penanganan konflik dan sengketa;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pengadaan tanah dan pensertifikatan, penanganan konflik dan sengketa;
 - e. penyusunan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang administrasi pengadaan tanah dan pensertifikatan, penanganan konflik dan sengketa;
 - f. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang administrasi pengadaan tanah dan pensertifikatan, penanganan konflik dan sengketa;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pertanahan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 142B

Susunan organisasi bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf d terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

41. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 246 diubah, sehingga Pasal 246 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246

- (1) Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Multi Moda dan Bidang Pelayaran.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup Dinas Perhubungan Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
 - c. pembinaan dan fasilitasi di bidang Perhubungan lingkup antar provinsi, dalam provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pemantauan, pengawasan, evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

42. Ketentuan Pasal 247 diubah, sehingga Pasal 247 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

Dinas Perhubungan Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Lalu Lintas Jalan;
- c. Bidang Pelayaran; dan
- d. Bidang Angkutan Jalan dan Multi Moda.

43. Judul Paragraf 5 Bagian Ketiga belas Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Belas

Dinas Perhubungan Daerah

Paragraf 5

Bidang Lalu Lintas Jalan

44. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 251 diubah, sehingga Pasal 251 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251

- (1) Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, melaksanakan, melakukan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas Jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas Jalan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Lalu Lintas Jalan, pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

45. Ketentuan Pasal 252 diubah, sehingga Pasal 252 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 252

Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- b. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

46. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 253 diubah, sehingga Pasal 253 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253 ...

Pasal 253

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
 - b. menyusun rencana kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengadaan, pemasangan, pembangunan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung lainnya;
 - e. membuat persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi
 - f. melaksanakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
 - g. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas ;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi
 - j. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lalu lintas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam 252 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan keselamatan lalu lintas jalan dan angkutan jalan
 - b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, baik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi;
 - c. melaksanakan penegakan hukum oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan ...

- f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kepeloporan dan komunitas masyarakat sadar keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

47. Judul Paragraf 7 Bagian Ketiga belas BAB V tentang DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Belas
Dinas Perhubungan Daerah
Paragraf 7
Bidang Angkutan Jalan dan Multi Moda

48. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 254 diubah, sehingga Pasal 254 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

- (1) Bidang Angkutan Jalan dan Multi Moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang angkutan jalan serta menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di Bidang Angkutan Jalan dan Multi Moda.
- (2) Bidang Angkutan Jalan dan Multi Moda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang angkutan jalan dan multi moda;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang angkutan jalan dan multi moda;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang angkutan jalan dan multi moda;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang angkutan jalan dan multi moda; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

49. Ketentuan Pasal 258 diubah, sehingga Pasal 258 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 258

Bidang Angkutan Jalan dan Multi Moda, terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Jalan, Pengembangan Multi Moda, Kebandarudaraan dan Kereta Api;
- b. Seksi Terminal; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

50. Ketentuan dalam Pasal 259 diubah, sehingga Pasal 259 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 259 ...

Pasal 259

- (1) Seksi Angkutan Jalan, Pengembangan Multi Moda, Kebandarudaraan dan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi angkutan jalan pengembangan multi moda, kebandarudaraan dan kereta api sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi angkutan jalan, pengembangan multi moda, kebandarudaraan dan kereta api;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan serta merumuskan kebijakan teknis angkutan meliputi angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis angkutan meliputi angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang, serta terminal;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Angkutan Jalan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin Angkutan Jalan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 - i. melaksanakan perencanaan peningkatan pengoperasian, pengawasan dan pengendalian angkutan jalan;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi angkutan jalan;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - l. melaksanakan penetapan jaringan trayek, jaringan lintas dan wilayah operasi angkutan jalan;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis angkutan meliputi angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang;
 - n. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengusaha konstruksi/karoseri kendaraan bermotor;
 - o. melakukan perencanaan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan multimoda; kebandarudaraan dan kereta api
 - p. melakukan evaluasi dan pemberian rekomendasi penetapan lokasi, pembangunan, dan pengoperasian bandar udara serta kereta api;
 - q. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis kebandarudaraan dan kereta api;
 - r. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
 - s. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan pengembangan transportasi yang terpadu dan berkelanjutan;
 - t. menyiapkan ...

- t. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen, teknologi informasi dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;
 - u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Multimoda serta memberikan saran pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - w. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Seksi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Terminal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Terminal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis terminal Tipe B;
 - g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis terminal Tipe B;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis terminal Tipe B;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi operasional terminal Tipe B;
 - j. menyiapkan bahan dan melakukan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia operasional di terminal Tipe B;
 - k. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pengelolaan terminal dalam wilayah Provinsi;
 - l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis terminal Tipe B;
 - m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Terminal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

51. Ketentuan judul Bagian Keempat Belas BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah

52. Ketentuan ...

52. Ketentuan dalam Pasal 261 diubah, sehingga Pasal 261 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 261

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Statistik dan Persandian, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
 - e. penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; dan
 - f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

53. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 262 diubah, sehingga Pasal 262 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 262

- (1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sektetariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, dan Statistik;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

54. Ketentuan Pasal 263 diubah, sehingga Pasal 263 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263 ...

Pasal 263

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- c. Bidang Aplikasi Informatika;
- d. Bidang Statistik; dan
- e. Bidang Persandian.

55. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 264 diubah, sehingga Pasal 264 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan program kerja Dinas;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Statistik dan Persandian dan, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - f. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Dinas;
 - h. penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
 - i. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
 - j. penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas;
 - k. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - l. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - m. penyelenggaraan ...

- m. penyelenggaraan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, serta LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;
- n. penyelenggaraan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
- o. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- p. penyelenggaraan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- q. penyelenggaraan perumusan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- r. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. penyelenggaraan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- t. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- u. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi, keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi Provinsi;
- v. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
- w. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

56. Ketentuan Pasal 266 diubah, sehingga Pasal 266 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- e. melaksanakan pelayanan informasi publik (PIP);
- f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;

i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik lingkup Dinas;
- k. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Sekretariat;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai umum dan kepegawaian sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

57. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 267 diubah, sehingga Pasal 267 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 267

- (1) Bidang Informasi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik, dan kemitraan komunikasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan dan pengkajian kebijakan teknis pengelolaan informasi komunikasi publik;
 - b. penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan informasi komunikasi publik;
 - c. penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Bidang Informasi Komunikasi Publik;
 - d. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Bidang Informasi Komunikasi Publik;
 - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Informasi Komunikasi Publik; dan
 - f. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Informasi Komunikasi Publik;
 - g. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis informasi komunikasi publik;
 - h. penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi bidang Komunikasi Informatika, aspek Informasi Komunikasi Publik meliputi pengelolaan

informasi ...

informasi, komunikasi publik dan kehumasan dan kemitraan komunikasi;

- i. penyelenggaraan pengelolaan informasi dan konten melalui website dan media sosial resmi Pemerintah;
- j. penyelenggaraan komunikasi Pemerintahan dan layanan komunikasi resmi Pemerintah Daerah Provinsi;
- k. penyelenggaraan layanan informasi publik melalui pelaksanaan fungsi PPID dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. penyelenggaraan fasilitasi kegiatan dan pemberdayaan Komunitas Komunikasi Informatika;
- m. penyelenggaraan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- n. penyelenggaraan pengkajian bahan verifikasi rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial bidang Informasi Komunikasi Publik;
- o. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang informasi dan komunikasi publik sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- r. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Informasi Komunikasi Publik; dan
- s. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

58. Judul Paragraf 6 Bagian Keempat Belas BAB V tentang DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah

Paragraf 6

Bidang Aplikasi Informatika

59. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 269 diubah, sehingga Pasal 269 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 269

- (1) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, meliputi tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan aplikasi, sistem dan jaringan sumber daya teknologi informatika, infrastruktur serta Pengelolaan informasi digital dan Data Elektronik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan dan pengkajian kebijakan teknis pengelolaan Aplikasi Informatika;

b. penyelenggaraan ...

- b. penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Aplikasi dan Informatika;
- c. penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Bidang Aplikasi Informatika;
- d. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Bidang Aplikasi Informatika;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Aplikasi Informatika; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

60. Ketentuan Pasal 270 diubah, sehingga Pasal 270 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 270

Susunan Organisasi Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

61. Judul Paragraf 7 Bagian Keempat Belas BAB V tentang DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah

Paragraf 7

Bidang Statistik

62. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 271 diubah, sehingga Pasal 271 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271

- (1) Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik, meliputi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi, membangun metadata statistik sektoral, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral, pengembangan infrastruktur, penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Statistik;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Statistik;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Statistik;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Statistik; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

63. Ketentuan Pasal 272 diubah, sehingga Pasal 272 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 272 ...

Pasal 272

Susunan Organisasi Bidang Statitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

64. Judul Paragraf 8 Bagian Keempat Belas BAB V tentang DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah

Paragraf 8

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

65. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 273 diubah, sehingga Pasal 273 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 273

- (1) Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf e, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi meliputi penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi, pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi, pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan non elektronik, penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi meliputi operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persandian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Persandian;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Persandian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Persandian;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Persandian; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

66. Ketentuan Pasal 274 diubah, sehingga Pasal 274 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

Susunan Organisasi Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

67. Ketentuan ayat (1) Pasal 277 diubah, sehingga Pasal 277 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 277

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1), mempunyai tugas membantu ...

membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan Dinas;
 - b. perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan dan pengawasan penanaman modal di Daerah;
 - c. penyelenggaraan kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
 - d. perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - e. promosi dan kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
 - f. pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal bagi PMDN/PMA;
 - g. pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - h. pelayanan bidang penanaman modal;
 - i. pelayanan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan PTSP;
 - j. pengoordinasian pemecahan masalah yang dihadapi oleh para investor; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

68. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Pasal 278 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 278 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 278

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. dihapus; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

69. Ketentuan ayat (2) Pasal 279 diubah, sehingga Pasal 279 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 279

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum,

perlengkapan ...

perlengkapan, kerumahtangaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan program kegiatan kesekretariatan;
 - c. pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtangaan/kantor;
 - e. pelaksanaan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
 - h. pelaksanaan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
 - i. pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) pada masing-masing bidang;
 - j. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional;
 - k. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

70. Diantara Pasal 281 dan Pasal 282 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 281A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 281A

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

71. Pasal 282 Dihapus.

72. Pasal 283 Dihapus.

73. Pasal 284 Dihapus.

74. Pasal 285 Dihapus.

75. Pasal 286 Dihapus.

76. Pasal 287 Dihapus.

77. Pasal 288 Dihapus.

78. Pasal 289 Dihapus.

79. Pasal 290 Dihapus.

80. Pasal ...

80. Pasal 291 Dihapus.

81. Pasal 292 Dihapus.

82. Pasal 293 Dihapus.

83. Ketentuan ayat (2) Pasal 301 diubah, sehingga Pasal 301 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 301

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Layanan Kepemudaan.
- (2) Bidang Layanan Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - h. pelaksanaan administrasi di bidang layanan kepemudaan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

84. Ketentuan ayat (2) Pasal 303 diubah, sehingga Pasal 303 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 303

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Pembudayaan Olahraga.
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga masyarakat, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga ...

- olahraga masyarakat, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga masyarakat, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. Pelaksanaan kegiatan dibidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga masyarakat, olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga masyarakat, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga masyarakat, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga masyarakat, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - h. pelaksanaan administrasi kepala bidang pembudayaan olahraga; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

85. Ketentuan ayat (2) Pasal 305 diubah, sehingga Pasal 305 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 305

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 297 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;

f. pemberian ...

- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- h. pelaksanaan administrasi kepala bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

86. Ketentuan ayat (2) Pasal 314 diubah, sehingga Pasal 314 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 314

- (1) Bidang Pengembangan Perpustakaan, dan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan.
- (2) Bidang Pengembangan Perpustakaan, dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, supervise, dan pengembangan perpustakaan;
 - b. penyiapan bahan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);
 - c. penyiapan bahan pendataan perpustakaan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemasyarakatan/sosialisasi, dan evaluasi pengembangan perpustakaan;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan konsultasi dan pengendalian dibidang perencanaan kebutuhan jabatan fungsional perpustakaan;
 - g. penyiapan bahan pendataan tenaga perpustakaan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan;
 - i. penyiapan bahan penilaian angka kredit pustakawan;
 - j. penyiapan bahan koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
 - k. penyiapan bahan pemasyarakatan/sosialisasi;
 - l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
 - m. penyiapan bahan pengkajian minat baca Masyarakat;
 - n. penyiapan bahan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca;
 - o. penyiapan bahan pengoordinasian pemasyarakatan/sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca;
 - p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis; dan
 - q. penyiapan bahan evaluasi pembudayaan kegemaran membaca.

87. Ketentuan ...

87. Ketentuan ayat (2) Pasal 316 diubah, sehingga Pasal 316 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 316

- (1) Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian.
- (2) Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan penerimaan, pengumpulan, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder;
 - c. pelaksanaan pembuatan direktori penerbit;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - e. penyiapan bahan pengelolaan, dan penyimpanan bahan perpustakaan kelabu (grey literature);
 - f. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam dengan penerbit, perangkat daerah, bumd, instansi terkait, dan masyarakat;
 - g. pelaksanaan penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan perpustakaan;
 - h. penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
 - i. penyusunan literatur sekunder;
 - j. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
 - k. pelaksanaan penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
 - l. pelaksanaan penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
 - m. penyusunan statistik perpustakaan;
 - n. pelaksanaan pekerjaan bimbingan pemustaka;
 - o. pelaksanaan pekerjaan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan (weeding);
 - p. pelaksanaan promosi layanan;
 - q. pelaksanaan penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;
 - r. pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka;
 - s. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan pangkalan data;
 - t. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
 - u. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan website;
 - v. pelaksanaan inisiasi kerja sama perpustakaan;
 - w. pelaksanaan ...

- w. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan;
- x. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kerja sama jejaring perpustakaan;
- y. pelaksanaan pelaksanaan survey kondisi bahan perpustakaan;
- z. pelaksanaan pelaksanaan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital;
- â. pelaksanaan pelaksanaan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan perpustakaan;
- ä. pelaksanaan penempelan identitas pada kotak mikofilm/digital;
- ö. pelaksanaan bahan pemasukan data pada komputer;
- aa. pelaksanaan pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan digital;
- bb. pelaksanaan pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan;
- cc. pelaksanaan pelaksanaan kontrol kondisi ruang penyimpanan;
- dd. pelaksanaan pembersihan debu, noda, dan selotape;
- ee. pelaksanaan pemutihan, deasidifikasi, mending, dan filling bahan perpustakaan;
- ff. pelaksanaan penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan;
- jj. pelaksanaan pembuatan folder, pamflet binding, dan cover;
- hh. pelaksanaan pembuatan map dan portepel;
- ii. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- jj. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

88. Ketentuan ayat (2) Pasal 318 diubah, sehingga Pasal 318 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 318

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan serta koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan;
 - d. penyusunan peraturan perundang-undangan, serta penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
 - e. pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, masyarakat dan LKD kabupaten/kota;
 - f. melaksanakan audit kearsipan pada PD, perusahaan, ORMAS/ ORPOL, masyarakat dan LKD kabupaten/kota;
 - g. penilaian hasil pengawasan kearsipan;
 - h. pelaksanaan ...

- h. pelaksanaan monitoring hasil pengawasan kearsipan;
- i. menyelenggarakan dan mengembangkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Bidang Kearsipan;
- j. melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia kearsipan yaitu arsiparis dan pengelola arsip);
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

89. Ketentuan ayat (2) Pasal 320 diubah, sehingga Pasal 320 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 320

- (1) Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis serta layanan dan pemanfaatan arsip.
- (2) Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang pengelolaan dan layanan arsip;
 - b. perumusan penyiapan kebijakan teknis pengelolaan dan layanan arsip;
 - c. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip dinamis;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip statis;
 - e. pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip;
 - f. pelaksanaan pengolahan arsip;
 - g. pelaksanaan preservasi arsip;
 - h. pelaksanaan layanan informasi arsip;
 - i. pelaksanaan pemanfaatan arsip statis;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
 - k. pelaksanaan pengelolaan arsip statis yang diterima dari perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi, lembaga negara di daerah provinsi, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;
 - l. pengelolaan sistem jaringan kearsipan;
 - m. pengelolaan arsip berbasis teknologi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

90. Ketentuan ayat (2) Pasal 339 diubah, sehingga Pasal 339 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 339

- (1) Dinas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas Pariwisata Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan monitoring urusan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas urusan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
 - d. perencanaan teknis, struktur, dan standar pembinaan kepariwisataan; e. menyelenggarakan pembinaan teknis bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata lintas kabupaten/kota;
 - e. penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum meliputi, bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
 - f. perumusan standar operasional Dinas Pariwisata, yang meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
 - g. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional pendayagunaan bantuan dan pengawasan, penggunaan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang Kepariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
 - i. pengembangan koordinasi dan kemitraan pembangunan kepariwisataan pada tingkat kab/kota, nasional maupun internasional;
 - j. pembinaan dan penyelenggaraan tugas kepariwisataan meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

91. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 346 diubah, sehingga Pasal 346 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 346

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan ...

pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata serta monitoring pengembangan sumber daya wisata alam, buatan dan budaya.

- (2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan dan perencanaan pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - e. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - f. pelaksanaan pendataan potensi wisata, daya tarik dan fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan tugas dan fungsi pengembangan destinasi pariwisata.

92. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 348 diubah, sehingga Pasal 348 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 348

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan.
- (2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengendalian industri pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengendalian industri pariwisata;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengendalian industri pariwisata antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengendalian industri pariwisata pada 17 (tujuh belas) sub sektor ekonomi kreatif;
 - e. peningkatan kemitraan bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengendalian industri pariwisata;
 - f. pemberian bimbingan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengendalian industri pariwisata;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan program terkait akses permodalan dan bantuan sarana prasarana pengembangan ekonomi kreatif dan pengendalian industri pariwisata;

h. penyelenggaraan ...

- h. penyelenggaraan *event* dan kerjasama dalam penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam *event* ekonomi kreatif baik dalam dan luar negeri;
- i. pembinaan dan pemberian dukungan kepada pelaku ekonomi kreatif terkait akses permodalan, sarana prasarana dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif;
- j. peningkatan upaya-upaya dalam rangka terciptanya sistem dan iklim usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif yang sehat;
- k. pengolahan dan penyajian data usaha jasa industri pariwisata dan ekonomi kreatif setiap triwulan;
- l. fasilitasi peluang usaha dan investasi di bidang ekonomi kreatif dan kepariwisataan;
- m. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan lomba pada 17 (tujuh belas) sub sektor ekonomi kreatif, diantaranya:
 - 1. musik;
 - 2. seni pertunjukan;
 - 3. fasyen;
 - 4. kuliner;
 - 5. kriya;
 - 6. fotografi;
 - 7. film, animasi dan video;
 - 8. seni rupa;
 - 9. desain interior;
 - 10. desain produk;
 - 11. desain komunikasi visual;
 - 12. televisi dan radio;
 - 13. periklanan;
 - 14. penerbitan;
 - 15. aplikasi;
 - 16. pengembang permainan; dan
 - 17. arsitektur.
- n. pemberian penghargaan dan bantuan pembinaan kepada pelaku usaha 17 (tujuh belas) sub sektor ekonomi kreatif yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

93. Ketentuan ayat (2) Pasal 359 diubah, sehingga Pasal 359 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 359

- (1) Bidang Penyuluhan, Prasarana, dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitas pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitas pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitas pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyelenggaraan penyuluhan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitas pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
 - e. bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang pertanian;
 - f. pemberian fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. peningkatan kapasitas penyuluhan dan aparatur sipil negara, swadaya dan swasta;
 - h. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitas pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
 - j. pelaksanaan administrasi bidang penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

94. Ketentuan ayat (2) Pasal 361 diubah, sehingga Pasal 361 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 361

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, pascapanen, jaminan mutu, pengolahan dan pemasaran hasil komoditi padi, jagung dan kedelai dan komoditi pangan lainnya serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
 - b. penyusunan program dan rencana kerja perbenihan, produksi, pascapanen, jaminan mutu, pengolahan dan pemasaran hasil komoditi ...

- komoditi padi, jagung dan kedelai dan komoditi pangan lainnya serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
- c. penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan atas kebutuhan dan penyediaan bibit/benih tanaman pangan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi data kelembagaan benih, penangkaran benih, peredaran dan sertifikasi serta pengembangan teknologi benih/bibit di bidang tanaman pangan;
 - e. penyelenggaraan pengendalian/penanggulangan hama dan penyakit sertaantisipasi dampak perubahan iklim dan bencana alam pada komoditi tanaman pangan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi penetapan wilayah sentra komoditi dan penetapan sasaran produksi komoditas serealia, aneka kacang dan umbi serta komoditas tanaman pangan lainnya;
 - g. penyelenggaraan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya dalam peningkatan produksi komoditas serealia, aneka kacang dan umbi serta komoditas tanaman pangan lainnya;
 - h. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik komoditas serealia, aneka kacang dan umbi serta komoditas tanaman pangan lainnya;
 - i. penyelenggaraan bimbingan teknis penerapan teknologi fasilitasi alat dan mesin pascapanen, penerapan jaminan mutu dan pengolahan serta pengembangan data informasi pasar komoditi padi, jagung dan kedelai dan komoditi pangan lainnya;
 - j. penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan atas kebutuhan atau ketersediaan alat dan mesin pascapanen serta pengolahan hasil tanaman pangan komoditi padi, jagung dan kedelai dan komoditi pangan lainnya;
 - k. penyelenggaraan fasilitasi pemasaran, promosi produk dan pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis komoditi padi, jagung dan kedelai dan komoditi pangan lainnya;
 - l. penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi produk, pelaksanaan uji mutu serta pendampingan penerapan system jaminan mutu dan keamanan pangan pada hasil pertanian komoditi padi, jagung dan kedelai dan komoditi pangan lainnya;
 - m. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. penyelenggaraan koordinasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan, produksi tanaman pangan, pascapanen, penerapan jaminan mutu pengolahan dan pemasaran hasil komoditi padi, jagung dan kedelai dan komoditi pangan lainnya serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
 - o. penyusunan norma, standar operasional, prosedur dan kriteria bidang perbenihan, produksi tanaman pangan, pascapanen, penerapan jaminan mutu pengolahan dan pemasaran hasil komoditi padi, jagung dan kedelai dan komoditi pangan lainnya serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
 - p. pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan supervisi bidang penyediaan perbenihan, produksi tanaman pangan, pascapanen, peningkatan jaminan mutu pengolahan dan pemasaran hasil komoditi padi, jagung dan kedelai dan komoditi pangan lainnya serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;

q. pelaksanaan ...

- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi padi, jagung dan kedelai dan tanaman pangan lainnya serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan; dan
- r. pelaksanaan administrasi dalam mengarsipkan data, surat dan dokumen di bidang Tanaman Pangan serta pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

95. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 363 diubah, sehingga Pasal 363 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 363

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura berupa sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan florikultura.
- (2) Bidang Hortikultura dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, mutu produk, perlindungan tanaman, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih hortikultura;
 - c. pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dan mutu tanaman hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, memfasilitasi dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - g. pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
 - i. pelaksanaan administrasi bidang hortikultura; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

96. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 365 diubah, sehingga Pasal 365 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 365

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 huruf e, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan benih/bibit, pakan, produksi ternak serta perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. perencanaan ...

- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan indukan, pejantan, benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, bimbingan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil peternakan, pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- g. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat *veteriner* dan kesejahteraan hewan;
- h. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

97. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 369 diubah, sehingga Pasal 369 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 369

- (1) Dinas Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan ke Daerah.
- (2) Dinas Perkebunan Daerah dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, penyuluhan, perlindungan, sarana dan prasarana, dan pascapanen perkebunan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, penyuluhan, perlindungan, sarana dan prasarana, dan pascapanen perkebunan;
 - c. penyelenggaraan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, penyuluhan, perlindungan, sarana dan prasarana, dan pascapanen perkebunan;
 - d. penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, penyuluhan, perlindungan, sarana dan prasarana, dan pascapanen perkebunan;
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi bidang perkebunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

98. Ketentuan Pasal 370 diubah, sehingga Pasal 370 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 370

Dinas Perkebunan Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Produksi Tanaman Perkebunan;
- c. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- d. Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan; dan
- e. Bidang ...

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

99. Judul Paragraf 4 Bagian Kedua Puluh Satu BAB V tentang DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Perkebunan Daerah

Paragraf 4
Bidang Produksi Tanaman Perkebunan

100. Ketentuan Pasal 374 diubah, sehingga Pasal 374 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 374

- (1) Bidang Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Komoditi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan, Pengembangan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani serta Pemantauan dan Evaluasi di bidang produksi tanaman perkebunan.
- (2) Bidang Produksi Tanaman Perkebunan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengembangan komoditi, pengembangan perbenihan, teknis budidaya serta pengembangan penyuluhan dan kelembagaan petani;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tentang pengembangan komoditi, pengembangan perbenihan, teknis budidaya serta pengembangan penyuluhan dan kelembagaan petani;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan komoditi, pengembangan perbenihan, teknis budidaya serta pengembangan penyuluhan dan kelembagaan petani;
 - d. pelaksanaan peremajaan tanaman, perluasan areal, intensifikasi, pengembangan perbenihan dan teknis budidaya tanaman perkebunan;
 - e. pengembangan metode penyuluhan serta pelaksanaan diseminasi teknologi dan informasi perkebunan;
 - f. fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani.
 - g. peningkatan dan penguatan kapasitas penyuluh dan petugas pertanian/perkebunan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data produksi, produktifitas, perbenihan serta data dan informasi penyuluhan dan kelembagaan petani;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang produksi tanaman perkebunan;
 - j. pelaksanaan administrasi di bidang produksi tanaman perkebunan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

101. Ketentuan Pasal 375 diubah, sehingga Pasal 375 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 375

Susunan Organisasi Bidang Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

102. Judul ...

102. Judul Paragraf 5 Bagian Kedua Puluh Satu BAB V tentang DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Perkebunan Daerah

Paragraf 5
Bidang Perlindungan Perkebunan

103. Ketentuan Pasal 376 diubah, sehingga Pasal 376 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 376

- (1) Bidang Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf c, mempunyai tugas meningkatkan produksi dan kualitas hasil perkebunan melalui kegiatan perlindungan hama, dan sekolah lapang PHT.
- (2) Bidang Perlindungan Perkebunan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis data dan kelembagaan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), gangguan usaha, data perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
 - b. penyusunan bahan fasilitasi data dan kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), gangguan usaha, data perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
 - c. pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pemantauan pada data dan kelembagaan;
 - d. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), gangguan usaha, data perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
 - e. melakukan taksasi kehilangan hasil;
 - f. melakukan supervisi perlakuan opt/optk yang dilakukan pihak lain di laboratorium dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap opt/optk;
 - g. melakukan pemantauan peredaran pestisida/bahan pengendali lainnya;
 - h. melakukan pemantauan atas pemanfaatan agens hayati;
 - i. melakukan kajian dan evaluasi kehilangan hasil akibat eksplosi OPT; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

104. Ketentuan Pasal 377 diubah, sehingga Pasal 377 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 377

Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

105. Judul Paragraf 6 Bagian Kedua Puluh Satu BAB V tentang DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Perkebunan Daerah

Paragraf 6 ...

Paragraf 6

Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan

106. Ketentuan Pasal 378 diubah, sehingga Pasal 378 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 378

- (1) Bidang Prasarana Sarana dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf d mempunyai tugas meningkatkan produksi perkebunan melalui penyediaan prasarana dan sarana perkebunan (lahan, air, pupuk, dan alat mesin pertanian).
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan dalam melakukan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
 - c. pengembangan potensi perluasan areal, pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
 - d. pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi pembiayaan dan investasi di bidang Perkebunan;
 - e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan;
 - f. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
 - g. mengidentifikasi data dan informasi rencana program perluasan, Penyusunan rekomendasi strategis, Pembinaan teknis perluasan areal dan perlindungan lahan;
 - h. melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
 - i. memvalidasi persyaratan permohonan perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar;
 - j. melakukan persiapan uji verifikasi, uji unjuk kerja tingkat kesulitan, uji pelayanan, uji beban berkesinambungan, uji kesesuaian dan pengujian alat dan mesin pertanian tanpa beban;
 - k. melakukan pendataan Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) berdasarkan proposal bantuan dari Kelompok Tani untuk pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

107. Ketentuan Pasal 379 diubah, sehingga Pasal 379 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 379

Susunan Organisasi Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

108. Judul Paragraf 7 Bagian Kedua Puluh Satu BAB V tentang DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh satu
Dinas Perkebunan Daerah

Paragraf 7 ...

Paragraf 7

Bidang Pengolahan dan Pemasaran

109. Ketentuan Pasal 380 diubah, sehingga Pasal 380 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 380

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf e Hasil mempunyai tugas meningkatkan kualitas hasil perkebunan melalui penyediaan alat pengolah hasil, analisis pasar, dan pengawasan mutu hasil perkebunan.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada poin 1) di atas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian bahan kebijakan teknis standardisasi, mutu dan pembinaan usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran hasil;
 - b. penyusunan bahan fasilitasi standardisasi, mutu dan pembinaan usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran hasil;
 - c. memberikan bimbingan teknis, evaluasi dan pemantauan pada standardisasi, mutu dan pembinaan usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran hasil;
 - d. mengumpulkan informasi data primer dan sekunder sebagai bahan pendukung analisis melalui pengamastruktur pasar, perilaku pasar, rantai tata niaga;
 - e. analisis perkembangan data harga, biaya usaha tani, biaya pemasaran, ekspor dan impor, variasi harga antar lokasi/waktu, perkembangan pangsa pasar, data strategi perkembangan pasar melalui metoda tabulasi, dan korelasi secara komprehensif;
 - f. pengumpulan dan analisa data pengembangan standar keamanan dan/atau mutu hasil pertanian;
 - g. menyusun bahan informasi peningkatan produksi, penerapan/pengawasan keamanan dan/atau mutu hasil pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

110. Ketentuan Pasal 381 diubah, sehingga Pasal 381 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 381

Susunan Organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

111. Ketentuan ayat (2) Pasal 402 diubah, sehingga Pasal 402 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 402

- (1) Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemetaan geologi dan air bawah tanah, konservasi air tanah, pengusahaan air tanah.
- (2) Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang geologi dan air bawah tanah;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada Kepala Dinas;
- c. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. pelaksanaan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi;
- e. pelaksanaan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi;
- f. pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
- g. pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi;
- h. pelaksanaan Penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi;
- i. pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi;
- j. pelaksanaan Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage);
- k. pelaksanaan Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah ;
- l. Pelaksanaan Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana;
- m. Pelaksanaan Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi;
- n. pelaksanaan Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000);
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan;
- p. pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
- q. pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi;
- r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

112. Ketentuan ayat (2) Pasal 404 diubah, sehingga Pasal 404 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 404

- (1) Bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf c, mempunyai tugas di bidang Pemetaan Wilayah Izin Minerba, Pengusahaan Minerba, Produksi dan Penjualan Minerba.
- (2) Bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang minerba;
- b. penyiapan bahan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur pada bidang minerba;
- c. penyiapan bahan kajian bimbingan teknis bidang minerba;
- d. pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pendapatan bidang minerba;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minerba;
- f. pelaksanaan penyediaan data perizinan bidang minerba;
- g. pemberian sertifikat dan perizinan bidang minerba;
- h. pelaksanaan pemetaan wilayah izin minerba;
- i. pelaksanaan pengelolaan produksi dan penjualan minerba;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perizinan bidang minerba;
- k. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi bidang minerba;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
- m. penyiapan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pada bidang minerba; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

113. Judul Bagian Kedua Puluh Empat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah pada BAB V DINAS DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Satu

Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Daerah

114. Ketentuan Pasal 411 diubah, sehingga Pasal 411 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 411

- (1) Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf w, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

115. Ketentuan Pasal 412 diubah, sehingga Pasal 412 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 412

- (1) Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi kebijakan teknis urusan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, fasilitasi dan pengembangan usaha;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, fasilitasi dan pengembangan usaha;
 - c. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Provinsi;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas Perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi dan pengembangan usaha;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintahan dan Pembangunan dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
 - g. pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

116. Ketentuan Pasal 413 diubah, sehingga Pasal 413 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 413

Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perdagangan;
- c. Bidang Perindustrian; dan
- d. Bidang Koperasi dan UKM.

117. Ketentuan huruf i ayat (2) dihapus dan ayat (3) Pasal 444 diubah, sehingga Pasal 444 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 444

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 huruf a, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
 - g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
 - j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak lain;
 - b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta membenahi administrasi bendahara;
 - e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/atau Laporan Hasil Audit (LHA);
 - f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - i. dihapus;
 - j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
 - k. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
 - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

118. Ketentuan huruf a Pasal 460 diubah, sehingga Pasal 460 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 460

Badan Daerah terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Badan Penghubung; dan
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

119. Judul Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAB VI BADAN DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

120. Ketentuan Pasal 461 diubah, sehingga Pasal 461 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 461

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 huruf a, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan serta riset dan inovasi daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

121. Ketentuan Pasal 462 diubah, sehingga Pasal 462 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 462

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan pemerintahan dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Pemerintahan ...

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan serta riset dan inovasi daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan daerah meliputi Kesekretariatan, di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pelaksanaan Kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan ,koordinasi dan sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi Daerah;
 - e. pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan dan mengomunikasikan hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan nasional serta Kabupaten/kota; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

122. Ketentuan Pasal 463 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 463 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 463

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian dan SDA;
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

123. Ketentuan Pasal 464 diubah, sehingga Pasal 464 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 464

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di
Badan ...

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- f. Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- h. Pelaksanaan Pelaporan tentang Kinerja program/Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- j. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- l. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai penugasannya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

124. Ketentuan dalam Pasal 466 diubah, sehingga Pasal 466 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 466

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. mengajukan rencana kerja anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan dan aset;
 - d. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala Subbagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk pegawai sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. mengonkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala Subbagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

125. Ketentuan ayat (2) Pasal 467 diubah, sehingga Pasal 467 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 467

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf b, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;

h. pelaksanaan ...

- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis pelaksanaan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai penugasannya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

126. Ketentuan ayat (2) Pasal 469 diubah, sehingga Pasal 469 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 469

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf c, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah ...

daerah;

- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai penugasannya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

127. Ketentuan ayat (2) Pasal 471 diubah, sehingga Pasal 471 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 471

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Badan kabupaten/kota pada bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai penugasannya; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

128. Ketentuan ayat (2) Pasal 473 diubah, sehingga Pasal 473 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 473

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf e, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah terkait Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai penugasannya; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

129. Setelah Paragraf 8 Bagian Kedua BAB VI tentang BADAN DAERAH ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

130. Di antara Pasal 474 dan Pasal 475 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 474A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 474A ...

Pasal 474A

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - d. penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - i. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - j. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

131. Ketentuan huruf e Pasal 478 diubah, sehingga Pasal 478 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 478

Susunan organisasi BPKPD terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten;
- c. Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah;
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- e. Bidang Barang Milik Daerah;

f. Bidang ...

- f. Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi; dan
- g. Bidang Pendapatan Daerah.

132. Ketentuan ayat (2) Pasal 487 di diubah, sehingga Pasal 487 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 487

- (1) Subbidang Penatausahaan Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penatausahaan Belanja Operasi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan draft Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat yang melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Uang Persediaan;
 - d. menyiapkan bahan pengendalian atas pagu anggaran dan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP/SPM Belanja Operasi;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka proses pelayanan dan penatausahaan penerbitan surat perintah pencairan dana belanja operasi;
 - f. menyiapkan bahan rekonsiliasi belanja operasi berdasarkan realisasi SP2D dengan OPD;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi Belanja Operasi berdasarkan SP2D secara periodik;
 - h. melakukan penginputan perubahan data pegawai setiap bulan;
 - i. melakukan pengarsipan dokumen penggajian dan TPP;
 - j. menyiapkan bahan pemrosesan dan penerbitan SKPP;
 - k. menyiapkan bahan pemrosesan pembayaran BPJS Iuran Wajib Pemerintah Daerah dan Iuran Wajib Pegawai;
 - l. menyiapkan bahan pemrosesan pembayaran JKK dan JKN Taspen;
 - m. menyiapkan bahan pemrosesan pembayaran non anggaran;
 - n. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan penatausahaan terhadap OPD;
 - o. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbidang Penatausahaan Belanja Operasi; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Subbidang Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kas Daerah;
 - b. menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan rekening Kas Umum Daerah;

e. menyiapkan ...

- e. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- f. menyiapkan Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah dan buku pembantu yang diperlukan;
- g. menyiapkan bahan pembayaran berdasarkan perintah BUD/Kuasa BUD atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- h. menyiapkan bahan verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran;
- i. mengupload dan scan SP2D;
- j. menyiapkan bahan untuk penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek;
- k. menyiapkan bahan rancangan data dalam rangka analisis dan evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas;
- l. menyiapkan bahan pengelolaan kas non anggaran;
- m. menyiapkan bahan penyusunan dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- n. menyiapkan bahan penyusunan penerbitan dan pengelolaan Surat Penyediaan Dana Belanja Operasi dan Non Operasi;
- o. Pembuatan dan Upload Surat Penyediaan Dana;
- p. menyiapkan bahan rekonsiliasi dan koordinasi dengan Bank Pemerintah yang ditunjuk;
- q. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur Sub Bidang Kas Daerah; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

133. Ketentuan Pasal 491 diubah, sehingga Pasal 491 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 491

- (1) Bidang Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi di bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta penatausahaan dan pengendalian.
- (2) Bidang Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta penatausahaan dan pengendalian;
 - b. koordinasi di bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta penatausahaan dan pengendalian;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta penatausahaan dan pengendalian; dan
 - d. pelaksanaan ...

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

134. Ketentuan Pasal 492 diubah, sehingga Pasal 492 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 492

Bidang Barang Milik Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

135. Ketentuan ayat (2) Pasal 507 diubah, sehingga Pasal 507 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 507

- (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengadaan, dan pemberhentian ASN serta informasi kepegawaian.
- (2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
 - b. merumuskan bahan kebijakan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
 - c. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
 - d. pembinaan dan pengendalian kegiatan pengadaan dan pemberhentian pegawai serta informasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan dan pemberhentian pegawai serta informasi kepegawaian;
 - f. penyusunan rencana kegiatan administrasi pengadaan dan pemberhentian pegawai serta informasi kepegawaian;
 - g. pelaksanaan dan fasilitasi mengoordinasikan penerimaan ASN dan praja/taruna melalui pendidikan kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengolahan data, pengembangan dan pembangunan sistem informasi manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - k. pelaksanaan pembinaan perencanaan, pengembangan sistem informasi dan pengadaan ASN;
 - l. pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;
 - m. pelaksanaan ...

- m. pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- n. penyusunan pemetaan potensi pegawai; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

136. Ketentuan ayat (2) Pasal 509 diubah, sehingga Pasal 509 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 509

- (1) Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan menyiapkan bahan pengelolaan Mutasi, Kepangkatan dan Promosi, pengusulan dan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dalam jabatan, di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam/antar provinsi sesuai formasi yang telah ditetapkan dan menyiapkan bahan pelantikan, serah terima jabatan, serta pembinaan jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (2) Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis mutasi aparatur sipil negara, kepangkatan dan peninjauan masa kerja ASN, pemrosesan perpindahan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi perpindahan dan pemberhentian ASN dalam jabatan serta kepangkatan;
 - c. pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan;
 - d. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional serta pertimbangan penetapan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan;
 - e. melaksanakan fasilitasi kenaikan pangkat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan hasil analisis data pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional serta pertimbangan penetapan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam/antar provinsi serta kepangkatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

137. Ketentuan ayat (2) Pasal 511 diubah, sehingga Pasal 511 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 511

- (1) Bidang Pengembangan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan pengembangan karier, peningkatan kapabilitas ASN, pengembangan dalam jabatan fungsional dan pengembangan

aparatur ...

aparatur, pengelolaan pendidikan lanjutan serta fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.

- (2) Bidang Pengembangan Aparatur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan bahan kebijakan pengembangan karier ASN;
 - b. mengelola administrasi pengembangan karier ASN;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan pengembangan karier ASN;
 - d. membuat kajian kebijakan pengembangan kompetensi PNS;
 - e. merumuskan bahan kebijakan dan pengelolaan penilaian potensi dan kompetensi;
 - f. melaksanakan pengelolaan penilaian potensi dan kompetensi ASN (*assessment center*);
 - g. melaksanakan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

138. Pasal 529 Dihapus.

139. Pasal 530 Dihapus.

140. Pasal 531 Dihapus.

141. Pasal 532 Dihapus.

142. Pasal 533 Dihapus.

143. Pasal 534 Dihapus.

144. Pasal 535 Dihapus.

145. Pasal 536 Dihapus.

146. Pasal 537 Dihapus.

147. Pasal 538 Dihapus.

148. Pasal 539 Dihapus.

149. Pasal 540 Dihapus.

150. Pasal 541 Dihapus.

151. Ketentuan ayat (2) Pasal 543 diubah, sehingga Pasal 543 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 543

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang

Pencegahan ...

Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
 - b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan penyusunan, penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan penanganan bencana di Daerah;
 - f. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

152. Ketentuan dalam Pasal 545 diubah, sehingga Pasal 545 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 545

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi yang meliputi bidang program umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumah tanggaan dan surat menyurat;
 - g. pengelolaan kearsipan BPBD;
 - h. pelaksanaan upacara dan pengaturan acara BPBD;
 - i. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPBD;
 - j. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;

k. pengoordinasian ...

- k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja kegiatan dan akuntabilitas BPBD; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

153. Ketentuan ayat (2) Pasal 547 diubah, sehingga Pasal 547 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 547

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf a, mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan Kepegawaian di lingkungan BPBD;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan Kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan Kepegawaian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan Kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh sekretaris.

154. Ketentuan ayat (2) Pasal 548 diubah, sehingga Pasal 548 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 548

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi, pengkajian, pengoordinasian perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. penyusun kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana, serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyusunan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada prabencana
 - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijalcan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada prabencana;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan hubungan kerja pencegahan dan kesiap siagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada prabencana;
- g. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada prabencana;
- h. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- i. pelaksanaan perencanaan, pencegahan dan pengurangan resiko bencana; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan.

155. Ketentuan Pasal 550 diubah, sehingga Pasal 550 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 550

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan kedaruratan, Penanganan Pengungsi dan pengelolaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang kedaruratan dan logistik;
 - c. penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik peralatan;
 - e. pengomando pelaksanaan penanggulangan pada keadaan darurat bencana;
 - f. pembentukan dan pembinaan tim reaksi cepat penanggulangan bencana;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja -di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan;
 - i. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - j. pengajuan usul penetapan sistem komando darurat bencana;
 - k. pengusulan penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur;
 - l. pelaksanaan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana;
 - m. penyediaan ...

- m. penyediaan *buffer stock* kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- n. penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan dan logistik untuk penanggulangan bencana;
- o. pengoordinasian pemulihan darurat pra sarana dan sarana vital;
- p. pengoordinasian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- q. pengoordinasian penanganan/pelayanan pengungsi korban bencana; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kedaruratan dan logistik.

156. Ketentuan Pasal 552 diubah, sehingga Pasal 552 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 552

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik dan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dolnimen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. penyusunan kebijakan dan regulasi Pasca Bencana;
 - d. pengkoordinasian kebijakan Pasca Bencana;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya pada Pasca Bencana;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan atau regulasi Pasca Bencana;
 - g. pelaksanaan *assessment* atau penaksiran kerusakan dan kerugian serta kebutuhan Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
 - h. pengkajian kebutuhan Pasca Bencana;
 - i. penyusunan rencana aksi penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik serta pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi Pasca Bencana;
 - j. pengoordinasian, pendampingan, dan atau pembinaan serta pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah Bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
 - k. pengoordinasian pendampingan, dan atau pembinaan serta pelaksanaan rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan Bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan

l. pelaporan ...

1. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

157. Ketentuan huruf a Pasal 557 diubah, sehingga Pasal 557 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 557

Badan Penghubung terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
- c. Subbidang Promosi, Data dan Informasi Daerah; dan
- d. Subbidang Sarana Dan Pelayanan.

158. Judul Paragraf 4 Bagian Kedelapan BAB VI tentang BADAN DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Badan Penghubung

Paragraf 4

Subbagian Tata Usaha

159. Ketentuan Pasal 558 diubah, sehingga Pasal 558 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 558

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan bagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan urusan administrasi umum dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan kantor;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan tugas Bagian Tata Usaha;
- g. menyiapkan bahan naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

160. Ketentuan Pasal 559 diubah, sehingga Pasal 559 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 559

Subbidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan program kerja Hubungan Antar Lembaga;

b. menginventarisasi ...

- b. menginventarisasi, mensistematisasikan, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi hubungan antar lembaga;
- c. mensinergikan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan paguyuban masyarakat Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta dan sekitarnya;
- d. mengendalikan kegiatan hubungan antar Lembaga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Swasta maupun lembaga masyarakat dengan mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan sesuai prosedur agar tetap terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan;
- e. menyiapkan bahan protokoler (mewakili rapat/menghadiri upacara) yang ditugaskan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- f. mempelajari hasil konsultasi petugas Penghubung kepada Pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun lembaga-lembaga masyarakat dengan menyimak, menganalisis dan menyimpulkan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut;
- g. melakukan hubungan dan kerja sama dengan Pejabat Pemerintah Pusat di Jakarta mengenai masalah dan kepentingan dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi untuk membantu kelancaran penyelesaian lebih lanjut;
- h. memfasilitasi acara-acara kedinasan Pimpinan Eksekutif Sulawesi Barat (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah) dan Pimpinan Legislatif Sulawesi Barat (Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua DPRD);
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan memberikan masukan yang perlu kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. menyiapkan bahan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

161. Ketentuan Pasal 560 diubah, sehingga Pasal 560 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 560

Subbidang Promosi, Data dan Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Promosi, Data dan Informasi;
- b. Kepala Subbidang Promosi, Data dan Informasi Daerah adalah Ex-Officio Kepala Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan petunjuk teknis dalam penyediaan sarana dan prasarana promosi, data dan informasi urusan pemerintahan daerah di Jakarta;
- d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi, data dan informasi urusan pemerintahan daerah di Jakarta;
- e. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan paket acara khusus dan kegiatan terpadu yang diagendakan oleh Manajemen Taman Mini Indonesia Indah setiap tahunnya serta memfasilitasi promosi/gelar seni Potensi Daerah pada event pameran nasional/internasional yang dilaksanakan di Jakarta;
- f. melaksanakan pembinaan dan mengelola pelestarian seni budaya daerah Sulawesi Barat melalui sanggar seni yang dibina oleh Anjungan Daerah;

g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan penataan dan perawatan lingkungan, materi pameran dan prasarana/sarana fisik rumah adat daerah Sulawesi Barat pada Anjungan Daerah Sulawesi Barat di Taman Mini Indonesia Indah;
- h. pengumpulan bahan database pelaksanaan promosi, data dan informasi potensi daerah serta pelayanan bagi pengunjung Anjungan Daerah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan memberikan masukan yang perlu kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

162. Ketentuan Pasal 561 diubah, sehingga Pasal 561 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 561

Subbidang Sarana dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan program rencana kerja Badan Penghubung di Jakarta;
- b. menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka fasilitasi hubungan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Jakarta;
- c. mengelola pelayanan Mess Penghubung dengan mengarahkan, mengawasi guna menunjang pemanfaatan Mess di Jakarta;
- d. mengelola operasional kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran tugas;
- e. menyiapkan bahan administrasi pemeliharaan dan pengurusan surat-surat kendaraan dinas sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas;
- f. menganalisa dan menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana Badan Penghubung dan Mess Penghubung;
- g. pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban serta kebutuhan kerumahtanggaan dan Mess Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta;
- h. melaksanakan evaluasi dan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan memberikan masukan yang perlu kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan

163. Ketentuan Pasal 564 diubah, sehingga Pasal 564 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 564

- (1) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Ideologi dan Wawasan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan.

(2) Badan ...

- (2) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. menelaah bahan kebijakan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - b. penyusunan program kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik;
 - c. penyelenggaraan pengendalian dalam pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;
 - d. penyelenggaraan pembinaan bawahan di lingkungan badan;
 - e. penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

164. Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 565 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 565 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 565

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri;
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat; dan
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

165. Ketentuan Pasal 566 diubah, sehingga Pasal 566 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 566

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi Ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
 - e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan reformasi birokrasi badan kesatuan Bangsa dan politik provinsi Sulawesi Barat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

166. Ketentuan ...

166. Ketentuan dalam Pasal 568 diubah, sehingga Pasal 568 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 568

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan administrasi dan persuratan;
- c. melaksanakan tata usaha pimpinan;
- d. melakukan pengarsipan terhadap dokumen dan administrasi persuratan;
- e. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler;
- f. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan,
- g. pengelolaan aset, dan dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- i. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

167. Judul Bagian Kesembilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah pada BAB VI BADAN DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Satu

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

168. Ketentuan Pasal 569 diubah, sehingga Pasal 569 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 569

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf b bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui paskibraka;
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui paskibraka di wilayah provinsi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui paskibraka di wilayah provinsi;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui paskibraka di wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui paskibraka di wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui paskibraka di wilayah provinsi;
- f. pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. pembentukan paskibraka, pelaksanaan tugas paskibraka, pengangkatan purna paskibraka duta pancasila, pelaksanaan tugas paskibraka duta pancasila, pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka, pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka duta pancasila; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

169. Judul Paragraf 6 Bagian Kesembilan pada BAB VI tentang BADAN DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Bidang Politik Dalam Negeri

170. Ketentuan Pasal 572 diubah, sehingga Pasal 572 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 571

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf c bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan situasi politik lainnya di daerah dalam wilayah provinsi;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan situasi politik lainnya di daerah dalam wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan situasi politik lainnya di daerah dalam wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan situasi politik lainnya di daerah dalam wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan situasi politik lainnya di daerah dalam wilayah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

171. Judul Paragraf 7 Bagian Kesembilan BAB VI tentang BADAN DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan

172. Ketentuan Pasal 573 diubah, sehingga Pasal 573 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 573

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf d bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

173. Diantara Pasal 574 dan Pasal 575 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 574A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 574A

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf e bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, di daerah Provinsi.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, di daerah Provinsi;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, di daerah Provinsi;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, di daerah Provinsi;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, di daerah Provinsi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, analisa dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi ...

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah terhadap potensi, gejala atau peristiwa ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, di daerah Provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

174. Ketentuan Pasal 583 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 583 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 583

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pasal 11 huruf b, Pasal 15 huruf c, Pasal 17, Pasal 19 huruf b, Pasal 24 huruf b, Pasal 28 huruf b, Pasal 30 huruf b, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41 huruf b, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 58 huruf b, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 67 huruf f, Pasal 69 huruf b, Pasal 83 huruf b, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 100 huruf b, Pasal 103 huruf c, Pasal 106 huruf c, Pasal 109 huruf c, Pasal 116 huruf b, Pasal 119 huruf c, Pasal 122 huruf c, Pasal 125 huruf c, Pasal 128 huruf c, Pasal 131 huruf c, Pasal 141, Pasal 143, Pasal 149 huruf c, Pasal 152, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 158, Pasal 164 huruf b, Pasal 167 huruf c, Pasal 170 huruf c, Pasal 173 huruf c, Pasal 180 huruf b, Pasal 183, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 195 huruf b, Pasal 198, Pasal 200, Pasal 202, 208 huruf b, Pasal 211, Pasal 213, Pasal 215, Pasal 221 huruf b, Pasal 224, Pasal 226, Pasal 228, Pasal 234 huruf c, Pasal 237, Pasal 239, Pasal 241, Pasal 243, Pasal 252 huruf c, Pasal 255 huruf c, Pasal 258 huruf c, Pasal 265 huruf b, Pasal 268, Pasal 270, Pasal 272, Pasal 274, Pasal 280 huruf b, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 299 huruf b, Pasal 302, Pasal 304, Pasal 306, Pasal 312 huruf b, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 319, Pasal 321, Pasal 327 huruf c, Pasal 330, Pasal 332, Pasal 334, Pasal 336, Pasal 342 huruf b, Pasal 345, Pasal 347, Pasal 349, Pasal 351, Pasal 357 huruf b, 360, Pasal 362, Pasal 364, Pasal 366, Pasal 372 huruf b, Pasal 375, Pasal 377, Pasal 379, Pasal 381, Pasal 387 huruf c, Pasal 390, Pasal 392, Pasal 394, Pasal 400 huruf c, Pasal 403, Pasal 405, Pasal 407, Pasal 409, Pasal 415 huruf b, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 422, Pasal 428 huruf b, Pasal 431, Pasal 433, Pasal 435, Pasal 437, Pasal 446 huruf c, Pasal 449 huruf c, Pasal 452 huruf c, Pasal 455 huruf c, Pasal 465 huruf c, Pasal 468, Pasal 470, Pasal 472, Pasal 474, Pasal 480 huruf b, Pasal 483 huruf c, Pasal 489 huruf c, Pasal 492 huruf c, Pasal 495 huruf c, Pasal 498 huruf c, Pasal 505 huruf c, Pasal 508, Pasal 510, Pasal 512, Pasal 514, Pasal 518 huruf c, Pasal 523, Pasal 525, Pasal 527, Pasal 533 huruf b, Pasal 536, Pasal 538, Pasal 540, Pasal 546 huruf b, Pasal 549, Pasal 551, Pasal 553, Pasal 567 huruf b, Pasal 570, Pasal 572, dan Pasal 574 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

175. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV,

Lampiran ...

Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XL, Lampiran XLI, Lampiran XLII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 18 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKROLLAH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 18 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19690820 199903 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT


NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 18 JANUARI 2024


TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

A. SEKRETARIAT DAERAH


a. Sekretaris Daerah




b. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat




c. Biro Hukum




d. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan




e. Biro Pengadaan Barang dan Jasa




f. Biro Organisasi




g. Biro Umum



B. SEKRETARIAT DPRD




C. INSPEKTORAT DAERAH




D. DINAS DAERAH


a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah




b. Dinas Kesehatan Daerah




c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah




d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah




e. Dinas Sosial Daerah




f. Dinas Tenaga Kerja Daerah




g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah




h. Dinas Ketahanan Pangan Daerah




i. Dinas Lingkungan Hidup Daerah




j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah




k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah




1. Dinas Perhubungan Daerah




m. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah




n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah




o. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah




p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah




q. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah




r. Dinas Pariwisata Daerah




s. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah




t. Dinas Perkebunan Daerah




u. Dinas Kehutanan Daerah




v. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah




w. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah



x. Dinas Transmigrasi Daerah




y. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah




E. BADAN DAERAH


a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah




b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah




c. Badan Kepegawaian Daerah




d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah




e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah



f. Badan Penghubung



g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP. : 19690820 199903 1 005

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKROLLAH